

PENILAIAN - PENYELENGGARAAN - KOMPETENSI - ASN
2023

PERMEN KP NO. 39, BN 2023/NO. 957, 26 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu diselenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan penilaian kompetensi sosial kultural serta penilaian kompetensi teknis guna mendapatkan profil kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 38 Tahun 2023, PerKa BKN No. 26 Tahun 2019, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penyelenggara penilaian kompetensi yang terdiri atas Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dan susunan organisasi, penyelenggaraan penilaian kompetensi yang terdiri atas komponen penyelenggaraan, standar kompetensi ASN, tim penilaian kompetensi, teknik, metode, dan alat ukur, Fasilitas Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, tahapan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, Tujuan, Hasil Penilaian, dan Pelaporan, sistem informasi penilaian kompetensi, penjaminan mutu penilaian kompetensi, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 Desember 2023.
 - Sertifikat penilaian kompetensi yang telah diterbitkan oleh Unit Organisasi Eselon I dan biro yang melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya manusia aparatur dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
 - Lampiran: 33 hlm.